BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama mempunyai ajaran yang mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya, baik yang berhubungan dengan ibadah maupun mu'amalah. Semua tuntutan dan hukum tersebut telah dijelaskan dalam al-Qur`an dan hadith agar manusia senantiasa berada di jalan kebenaran.[1] Kedua sumber tersebut paling otentik dalam menciptakan aturan sehingga diistilahkan sebagai sumber hukum Islam.[2]

Seiring dengan perkembangan zaman, terutama di Indonesia, model atau variasi hukum semakin rumit sehingga sukar menjelaskan fenomena tersebut secara detail. Oleh karenanya, untuk dapat memahami model-model tersebut, diperlukan model berpikir yang juga kompleks, terbuka dan dialektis.[3] Meskipun hukum Islam sudah dilaksanakan di Indonesia dalam kehidupan umatnya, namun hukum tersebut masih belum memperlihatakan bentuknya yang utuh sesuai dengan al-Qur`an. Karena masih ada beberapa sektor kehidupan yang masih terpaku pada ketentuan hukum adat.[4]

Secara sederhana hukum adat dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar

[1] Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Ibadah* (Yogyakarta: DIVA Press, 2015), 280.
[2] Rosidi Jamil, "Hukum Waris dan Wasiat (Sebuah Perbandingan antara Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali)", *al-Aḥwāl,* Vol. 10, No. 1, (Juni 2017), 99.
[3] Eka Hendry AR, *Perkembangan Pemikir Modern dalam Islam* (Pontianak: STAIN Pontianak Press, 2013), 7.
[4] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), 2.

keturunan. Hukum adat selalu mengedepankan kesetaraan dengan tetap memandang kebersamaan sebagai acuan dalam proses pewarisan. Keberadaan hukum adat dalam tatanan kehidupan masyarakat akan selalu ada dan tetap tumbuh, karena hukum adat merupakan aturan yang hidup dan berkembang sesuai budaya dan nilai sosial yang dianut di dalam masyarakat.[5]

Di antara hukum yang mengatur tentang tuntutan sesama manusia adalah hukum waris. Yaitu ketentuan yang mengatur pembagian harta secara merata dan adil kepada ahli waris akibat kematian seseorang.[6] Landasan atau dasar hukum yang digunakan dalam pembagian harta waris yaitu al-Qur`an. Pada penelitian ini, penulis fokus pada surah al-Nisa` ayat 11. Adapun ayat yang menjelaskan tentang pembagian harta waris yaitu terdapat pada surah al-Nisa` ayat 12 dan 176.

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُۗ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَّوَرِثَهُ أَبَوٰهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَا أَوْ دَيْنٍۗ اٰبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْۚ لَا تَدْرُوْنَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًاۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

> Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang

[5]Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), 31.
[6]Suryati, *Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), 3.

ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. al-Nisa`: 11).

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَّلَه أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوْا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ۗ

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S. al-Nisa`: 12).

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara

> perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. al-Nisa`: 176).

Syariat tentang warisan merupakan kepedulian Islam dalam mendistribusikan pembagian harta. Suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa kelahiran hukum waris bukan sekedar untuk merespon problem di zaman jahiliah yang telah disebut di atas, tetapi hukum waris juga dipresentasikan dalam teks-teks yang rinci, sistematis, konkrit dan realistis sehingga menutup kemungkinan akan adanya multi interpretasi.

Dalam kasus pembagian waris, al-Qur`an telah menjelaskan bahwa pembagian antara laki-laki dan perempuan adalah 2:1 secara jelas. Namun, masih banyak masyarakat yang menginginkan pembagian yang lebih adil. Berawal dari pemahaman tersebut, serta melihat realitas kehidupan masyarakat Indonesia, salah satu pemikir modern Indonesia, Munawir Sjadzali menyatakan bahwa masyarakat Indonesia dalam melaksanakan ajaran Islam masih bersifat ambivalen[7]. Di satu sisi mereka paham apa yang sudah banyak tertulis dalam kitab fiqih klasik, namun di sisi lain mereka tidak menyukai doktrin lama tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan pada

[7] bercabang dua yang saling bertentangan (seperti mencintai dan membenci sekaligus terhadap orang yang sama), namun yang dimaksud bercabang dua dalam penulisan ini yaitu hukum Islam. Yang mana adamya sikap umat Islam dalam menjalankan hukum Islam. Mereka enggan menjalankan hukum Islam karena tidak sesuia dengan harapan dan keinginannya. Lih. Shultan Syahril, "Munawir Sjadzali (Sejaran Pemikiran dan Konstribusinya Bagi Perkembangan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer)", *Analisis*, Vol. 11, No. 2, (Desember 2011), 230.

zaman modern ini. Akibatnya, mereka mencoba mencari celah aman bagi persoalan keagamaan yang dihadapinya dengan sedikit memaksakan kehendak suatu aturan hukum yang ada.[8]

Menurut Munawir Sjadzali, kondisi sosial demikian memang banyak terjadi di kalangan umat Islam bahkan di kalangan agamawan. Dalam kasus hukum waris misalnya, Munawir Sjadzali mengatakan bahwa pembagian waris seperti yang ditentukan oleh al-Quran bukan berarti tidak adil, tetapi justru sikap masyarakat yang tidak percaya lagi kepada keadilan hukum *farāiḍ*. Inilah yang melatarbelakangi pemikirannya untuk memunculkan ide "Reaktualisasi Hukum Islam".[9]

Model penafsiran-penafsiran terhadap al-Qur`an harus disesuaikan dengan kondisi objek lingkungan masyarakat. Kondisi tersebut tidak dapat lepas dari situasi yang dialami. Di samping itu, juga tidak dapat lepas dari ilmu, bawaan, dan kecenderungan pemikir, karena itulah hasil pemikiran masyarakat atau pemikir masa kini sedikit berbeda dengan pemikiran masyarakat masa lalu atau bahkan orang lain.[10] Adanya gerakan kesetaraan gender membuka pandangan untuk menafsirkan al-Qur`an yang mengacu pada semangat dan nilai-nilai universal tentang bagaimana seharusnya ayat-ayat waris itu dipahami dan dipraktikan di masyarakat. Seperti halnya pada surah al-Nisa` ayat 11 yang menjelaskan pembagian harta waris laki-laki dan perempuan.

---

[8] M. Usman, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2015), 25.
[9] Vita Fitria, "Reaktualisasi Hukum Islam : Pemikiran Munawir Sjadzali", *Akademika*, Vol. 17, No. 2, (Oktober 2012), 8.
[10] Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tanggerang: Lentera Hati, 2013), 364.

Dalam ayat tersebut, Munawir Sjadzali berpendapat bahwa ketentuan pembagian harta waris 2:1 seperti yang terdapat pada surah al-Nisa` ayat 11 tidak mencerminkan keadilan. Oleh karena itu, penulis akan memperkenalkan pemikiran tersebut dan bagaimana pemikiran tersebut muncul dalam skripsi yang berjudul **"PEMBAGIAN WARIS DALAM AL-QUR'AN (Analisis Pemikiran Munawir Sjadzali terhadap Pembagian Hak Waris antara Laki-laki dan Perempuan)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu;

1. Bagaimana Latar belakang pemikiran Munawir Sjadzali terhadap pembagian harta waris?
2. Apa Konstruksi Pemikiran Munawir Sjadzali terhadap Pembagian Harta Waris?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini bertujuan untuk;

1. Mengetahui latar belakang pemikiran Munawir Sjadzali tentang pembagian harta waris.
2. Untuk mengetahui Konstruksi Pemikiran Munawir Sjadzali terhadap Pembagian Harta Waris.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik manfaat secara akademis, maupun pragmatis.

1. Secara teoritis, memberi kontribusi dan sumbangan terhadap penafsiran ayat terutama tentang keadilan pembagian harta waris.
2. Secara pragmatis, agar mahasiswa dan masyarakat mengetahui tentang keadilan pembagian harta waris serta bagi yang ingin memperdalam pengetahuan hukum Islam, khususnya dalam pembagian harta waris.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat penelitian yang sejenis sebelumnya. Sejauh ini yang membahas tentang harta waris adalah sebagai berikut :

Pertama, Skripsi karya Angginirwansyah yang berjudul "Konsep Keadilan Pembagian Harta Waris menurut Munawir Sjadzali di Tinjau dari Hukum Kewarisan Islam".[11] Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa Munawir Sjadzali memberikan hak yang sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan karena kadar dua banding satu tidak adil di masyarakat masa sekarang. Karena pada masyarakat masa sekarang peran dan tanggung jawab perempuan hampir sama dengan laki-laki, dan pendapat dari Munawir Sjadzali ini ia tekankan terhadap perempuan yang memiliki peran dan tanggung jawab bukan terhadap semua perempuan. Secara hukum kewarisan Islam pembagian warisan anak

[11]Angginirwansyah, Konsep Keadilan Pembagian Harta Waris menurut Munawir Sjadzali di Tinjau dari Hukum Kewarisan Islam (Skripsi: IAIN Curup, 2019).

laki-laki dan perempuan tetap 2:1 sebagaimana ada dalam al-Qur`an surah An-Nisa' ayat 11. Hal ini diletakkan dalam konsteks kebutuhan, perimbangan kebutuhan ini yang menjadikan bagian perempuan separuh lebih kecil dari bagian laki-laki.

Kedua, artikel karya Syukri Abubakar "Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Pembagian Waris di Indonesia".[12] Dalam artikel ini menjelaskan bahwa Munawir mengidealkan bila suatu masyarakat menghendaki ketetapan pembagian waris bagian anak laki-laki dengan bagian anak perempuan itu seimbang, dan mereka menganggap bahwa pembagian yang demikian itu adil, maka pembagian demikianlah yang dipakai. Merujuk pada teori *maṣlaḥah*-nya al-Ṭufī yang bertitik tolak dari konsep maqaāṣid al-Tashri'. Ia menawarkan ketentuan pembagian waris dikodifikasi menjadi sama rata yaitu bagian anak laki-laki 1:1 dengan bagian anak perempuan dengan syarat anak perempuan memiliki peran.

Ketiga, Skripsi karya Muhammad al-Furqan yang berjudul "Konsep Pembagian Harta Warisan Menurut Munawir Sjadzali".[13] Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana konsep menyamakan bagian antara laki-laki dan perempuan dan argumen Munawir Sjadzali terhadap konsep pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep menyamakan bagian antara lakilaki dan perempuan dalam pembagian harta warisan dan

[12]Syukri Abubakar, "Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Pembagian Waris di Indonesia", *Schemata*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2014).
[13]Muhammad al-Furqan, Konsep Pembagian Harta Warisan Menurut Munawir Sjadzali (Skripsi: IAIN ZAWIYAH COT KALA LANGSA, 2015).

argumen Munawir Sjadzali dalam memberikan bagian yang sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan.

Keempat, Artikel karya Vita Fitria yang berjudul "Reaktualisasi Hukum Islam : Pemikiran Munawir Sjadzali".[14] Dalam artikel ini menjelaskan tentang seorang intelektual Muslim Indonesia, yaitu Munawir Sjadzali yang memunculkan ide tentang "Reaktualisasi Ajaran Islam" dengan mengedepankan aspek maslahah. Dalam hal ini Munawir lebih mengkonkritkan lagi pada tiga kerangka metodologi yakni adat, nasakh dan maslahah. Juga akan menjelaskan garis besar pemikiran Munawir terutama pada masalah waris dan bunga bank, beserta argumen-argumen yang melatari konsep pemikirannya. Melalui pendekatan fikh dan ushul fiqih.

Kelima, Jurnal karya Abdul Helim dengan judul "Bagian Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan dalam Kewarisan Islam Menurut Pandangan Munawir Sjadzali".[15] Dalam artikel ini menjelaskan Bahwa hukum kewarisan Islam yang termaktub dalam surah al-Nisa` ayat 11 tidak relevan lagi untuk diterapkan dengan pertimbangan bahwa ayat-ayat tersebut tidak lagi mengandung kemaslahatan dan keadilan bagi kaum perempuan. Oleh sebab itu, menurut Munawir, ayat-ayat tersebut perlu diinterpetasi sesuai dengan perkembangan masyarakat Islam sekarang. Kini, perempuan sudah jauh berbeda jika dibandingkan dengan perempuan sewaktu Islam datang, sehingga dalam pembagian warisan pun antara laki-laki dan perempuan seharusnya

[14]Vita Fitria, Reaktualisasi Hukum Islam : Pemikiran Munawir Sjadzali (Artikel: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
[15]Abdul Helim, "Bagian Anak Laki-Laki dar Anak Perempuan dalam Kewarisan Islam Menurut Pandangan Munawir Sjadzali", *Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2005).

tidak perlu dibedakan. Timbulnya ide ini dilatarbelakangi fakta bahwa masyarakat Islam sudah tidak lagi menggunakan ketentuan yang ada dalam al-Qur`an tersebut.

Namun demikian sejauh penelitian di atas membahas kajian yang berbeda dengan kajian yang akan dikaji. Meskipun banyak buku yang membahas tentang ayat waris dalam al-Qur`an. Skripsi ini ditekankan pada aspek pemahaman konsep kemaslahatan dan kebijakan pembagian berdasarkan al-Qur`an. Dalam hal ini memaparkan pembahasan pemikiran Munawir Sjadzali.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena merupakan serangkaian konsep yang saling terkait, yang merupakan struktur pandangan sistematis untuk tujuan menjelaskan atau memprediksi sebuah fenomena. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa melakukan kajian teori diperlukan untuk mengidentifikasi teori-teori yang relevan dalam kaitannya dengan variable yang digunakan dalam penelitian. Tinjauan teori dilakukan agar peneliti dapat memperoleh gambaran lengkap mengenai suatu teori dari berbagai sudut pandang. Fungsi teori yang utama adalah untuk menggambarkan, menjelaskan, memprediksi dan mengontrol sebuah fenomena yang menjelaskan sebuah konsep.[16]

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Konstruksi Sosial yang dikembangkan oleh Piter L. Berger dan Thomas Lukmann, yaitu realitas

[16]Suryani, Hendryadi, *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian BIdang Manajeman dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 86.

dan pengetahuan. Realitas diartikan sebagai sesuatu yang di bentuk secara sosial, dan pengetahuan merupakan produk dari hubungan sosial dan akan berubah-ubah sesuai kondisi sosio-kultural masyarakat. Konstruksi sosial memandang bahwa realitas sosial tercipta oleh masyarakat itu sendiri melalui suatu proses dialektis secara bersamaan yaitu, eksternalisasi, objektivikasi, dan internalisasi. Ekternalisasi ialah proses penyesuaian terhadap kondisi sosio-kultural sebagai produk manusia. Objektivikasi ialah interaksi sosial yang dilembagakan dan mengalami sebuah pranata sosial. Sedangkan internalisasi ialah peresapan kembali realitas tersebut oleh individu atau masyarakat.[17]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa konstruksi atas realitas sosial adalah masyarakat bagian dari produk sosial manusia yang menciptakan sebuah pranata sosial, dan ia berada dalam suatu proses historis yang berlangsung terus-menerus. Kemudian, pranata-pranata itu selalu berubah seiring dengan perubahan kepentingan individu atau kelompok. Jika situasi dan interprestasi berubah, maka keyakinan-keyakinan dan pemaknaannya juga mengalami perubahan secara signifikan.[18]

Penelitian ini memiliki fokus kajian tentang keadilan pembagian harta waris menurut Munawir Sjadzali, yaitu terdapat pada surah al-Nisa` ayat 11 akan diurai dengan menggunakan teori Konstruksi Sosial yang dikembangkan oleh Peter L Berger, yaitu melalui proses eksternalisasi, internalisasi dan objektivasi.

[17]Bagong Suyanto, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kecana, 2005), 230.
[18]Ali Machsan Moesa, *Konstruksi Sosial Berbasis Agama* (Yogyakarta: LKiS, 2007), 70.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif, dengan artian pemaparan dan pendeskripsian tentang masalah-masalah sesuai dengan faktor penelitian. Penilitian ini termasuk kepustakaan (*library reseach*). Penelitian kepustakaan adalah salah satu bentuk metodologi penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi.[19]

2. Sifat Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yakni dimulai dengan mendeskripsikan pemikiran Munawir Sjadzali tentang Waris, kemudian dilanjutkan dengan memberikan analisis tentang keadilan pembagian waris menurut Munawir Sjadzali, termasuk pemikirannya dan latar belakang pemikiran tersebut.

H. Sumber Data

Dalam penelitian ini, yang merupakan bahan pokok utama dalam penelitian ini adalah buku karya Munawir Sjadzali yakni *Kontekstualisasi Ajaran Islam*. Adapun data sekunder penelitian ini Bahan sekunder ini antaran lain, berupa buku-buku, hasil karya ilmiah lainnya, seperti jurnal, skripsi dan tesis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.[20] Dalam penelitian ini, yang merupakan sumber data penunjang penelitian adalah buku

[19] Mestika Zed, *Metodologi Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2.
[20] Ibid.,

karya Munawir Sjadzali yaitu *Ijtihad Kemanusiaan*, Skripsi, jurnal, dan tesis yang membahas tentang pemikiran Munawir Sjadzali tentang waris.

I. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan maka penulis menggunakan teknik dengan mengutip buku-buku yang relevan pembahasannya dengan mencari literatur yang berkaitan dengan pokok pembehasan, kemudian mempelajari bagian-bagian yang dijadikan data. Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Analisis data dilakukan dengan melalui:

Untuk memperoleh hasil penelitian yang terarah dan sistematis, dalam penelitian ini langkah dan teknik yang akan ditempuh adalah:

1. Mencari deskripsi pemikiran Munawir Sjadzali tentang ayat-ayat waris surah al-Nisa` ayat 11.
2. Mencari pemikiran pendukung tentang keadilan pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan.
3. Mendeskripsikan dan menguraikan pemikiran Munawir Sjadzali tentang keadilan pembagian harta waris pada surah al-Nisa` ayat 11.
4. Melakukan analisis terhadap hasil pemikiran Munawir Sjadzali dengan menggunakan teori konstruksi sosial yang digagas oleh Peter L. Berger dan Thomas.

J. Analisis Data

Analisa data adalah proses penyusunan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan dasar.[21] Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Adapun yang dilakukan untuk menganalisis data yaitu;

Penulis menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu memberikan deskripsi secara komprehensif tentang pemikiran Munawir Sjadzali dengan maksud memberi informasi tentang ide yang ditawarkan tersebut. Kemudian analisis data akan dilakukan guna mendapatkan makna-makna yang terungkap secara langsung dari pemikiraan Munawir Sjadzali dengan menggunakan teori konstruksi sosial.

K. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini tidak keluar dari ruang lingkup dan berpengaruh kepada inti peroalan, maka pembahasan ini dibagi kedalam beberapa bab yang terdiri dari sub bab. Untuk lebih jelasnya dibawah ini di jelaskan rincian sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan.

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah yang merupakan mengapa penelitian/skripsi ini disusun, rumusan masalah merupakan pertanyaan yang akan dijawab/diteliti pada penilitian ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka adalah upaya penulusuran penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik utama penelitian ini, kerangka teori

[21]Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 240.

merupakan konsep atau gambaran sementara dalam menjelaskan sebuah fenomena, metode penelitian yaitu menjelaskan langkah-langkah sebelum dan sesudah melakukan penelitan, sumber data merupakan bahan pokok utama dalam penelitian primer maupun sekunder, teknik pengumpulan data yaitu langkah untuk memperoleh hasil data yang sistematis dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori.

Pada bab ini memuat tentang pengertian waris secara bahasa maupun istilah, syarat, rukun, sebab dan penghalang hak waris, pembagian harta waris, dan ayat-ayat al-Qur`an tentang harta waris, dan ide tentang reaktualisasi hukum Islam, serta teori konstruksi. Penulisan ini penting guna mendukung terkait hukum waris dan diketahui sebab-sebab kewarisan.

BAB III : Biografi Munawir Sjadzali

Dalam bab ini berisi tentang Biografi Munawir sjadzali meliputi kelahirannya, riwayat pendidikan dan karir Munawir semasa hidupnya, karya-karya tokoh, dan pemikiran tokoh. Dengan adanya pembahasan ini akan diketahui historis dan mengetahui pemikiran Munawir, terlebih dalam mencetuskan Reaktualisasi hukum Islam.

BAB IV : Pembahasan.

Dalam bagian ini penulis akan menganalisis pemikiran Munawir Sjadzali yang memuat tentang bagaimana keadilan pembagian harta waris, dan konstruksi pemikiran Munawir dalam ayat-ayat waris. Pembahasan ini merupakan akhir dari penelitian skripsi ini.

BAB V : Penutup.

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari sub bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian ini, serta saran penulis bagi pembaca skripsi ini dan saran bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang pemikiran Munawir Sjadzali.